BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 87 /KPTS/III.13/2018

TENTANG

GERAKAN AKSI GOTONG ROYONG MASYARAKAT
DAN FESTIVAL BEGUAI JEJAMA TAHUN 2018

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk mendorong dan menggugah kesadaran masyarakat tentang pentingnya kebersamaan, kekeluargaan dan kegotong-royongan dalam pembangunan pekon/kelurahan perlu dipacu melalui kegiatan gotong royong masyarakat dan festival beguai jejama tahun 2018;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Gerakan Aksi Gotong Royong Masyarakat dan Festival Beguai Jejama Tahun 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);

OPD | KABAG HUKUM

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Pekon;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Gerakan Aksi Gotong Royong Masyarakat yang dilaksanakan setiap bulan dengan jadwal sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Gerakan Aksi Gotong Royong Masyarakat sebagaimana dimaksud diktum kesatu disebut juga GERAKAN BEBATOK KHANI KECAH yang disingkat menjadi GERTAK BEKHAK.

KETIGA : Festival Beguai Jejama merupakan Festival Gotong Royong Masyarakat pada Bulan Bhakti Gotong Royong yang dilaksanakan pada 03 Mei 2018.

KEEMPAT : Lokasi Festival Beguai Jejama sebagaimana dimaksud diktum ketiga dilaksanakan di Pekon Tribudi Syukur Kecamatan Kebun Tebu yang merupakan Pekon terbaik pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) Tahun 2017.

KELIMA : Penilaian Pekon terbaik pelaksana Gotong Royong Masyarakat Tahun 2018 dilaksanakan pada Bulan Maret sampai dengan Bulan Mei 2018.

OPD | KABAG HUKUM

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2018.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 15 Januari 2018

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan:
1. Menteri Dalam Negeri;
   Cq. Dirjen PMD
2. Gubernur Lampung;
3. Ketua Bappeda Provinsi Lampung;
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Lampung;
5. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
6. Inspektur Kabupaten Lampung Barat
7. Kepala Badan/Dinas Instansi terkait se–Kabupaten Lampung Barat;
8. Camat se–Kabupaten Lampung Barat;
9. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/87/KPTS/III.13/2018
TANGGAL : 15 Januari 2018

JADWAL GERAKAN AKSI GOTONG ROYONG MASYARAKAT TAHUN 2018

NO	TANGGAL	PEKON/KELURAHAN	KECAMATAN	KETERANGAN
1	26 JANUARI 2018	LUAS	BATU KETULIS	LOKASI SEWAKTU-WAKTU DAPAT BERUBAH
2	09 FEBRUARI 2018	PADANG CAHYA	BALIK BUKIT	
3	09 MARET 2018	SRI MENANTI	AIR HITAM	
4	27 APRIL 2018	PAMPANGAN	SEKINCAU	
5	04 MEI 2018	TRIBUDI SYUKUR	KEBUN TEBU	
6	22 JUNI 2018	PURAMEKAR	GEDUNG SURIAN	
7	27 JULI 2018	SUKANANTI	WAY TENONG	
8	31 AGUSTUS 2018	PAHAYU JAYA	PAGAR DEWA	
9	14 SEPTEMBER 2018	KEMBAHANG	BATU BRAK	
10	26 OKTOBER 2018	PAGAR DEWA	SUKAU	
11	23 NOVEMBER 2018	KUBU PERAHU	BALIK BUKIT	
12	28 DESEMBER 2018	TANJUNG SARI	BANDAR NEGERI SUOH	

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	D. PMP	
5	Bappeda	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS